

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman jemaat tentang perkawinan sedarah adalah hal yang tidak asing lagi bagi orang-orang di luar daerah sangihe, tetapi ketika terjadi di daerah sangihe terlebih khusus di kampung Kendahe maka hal itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Dikarenakan masyarakat Sangihe masih mempercayai atau memegang teguh hukum adat yang tidak memperbolehkan kawin dengan sedarah. Dengan adanya peraturan hukum adat, Undang-Undang, dan juga Akitab yang melarang perkawinan sedarah, maka jemaat Kalvari Kendahe juga melarang adanya perkawinan sedarah.
2. Etika Kristen berpangkal kepercayaan kepada Allah, yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Salah satu sumber utama etika adalah Alkitab. Etika Kristen yang berlandaskan kepada kehendak-kehendak Allah seperti yang diwahyukan kepada manusia melalui Alkitab. Semua agama memiliki ajarannya sendiri mengenai nilai, sikap dan perilaku yang baik dan buruk sebagai

pegangan hidup. Alkitab mencatat mengenai peraturan larangan perkawinan sedarah (Imamat 18;6-18) melarang perkawinan antara kaum kerabat dimana menjelaskan cara hidup yang tidak menghormati wadah pernikahan, dimana terjadi praktik seks yang tidak wajar, menodai pernikahan, menodai hubungan seks yang sakral dan yang dihargai oleh Allah.

3. Peneliti juga mengambil tiga cara berpikir etis yaitu deontologis, teleologis dan kontekstual. Dengan demikian jika dilihat dari etika deontologis maka perkawinan sedarah ini merupakan hal yang salah karena melanggar Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, pasal 8 yaitu larangan antara dua orang yang masih berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak atau ibu tiri, berhubungan susun, saudara bibi atau paman.

B. Saran

1. Sekiranya gereja dan pemerintah boleh bekerja sama untuk mengsosialisasikan bahaya perkawinan sedarah pada jemaat maupun masyarakat agar tidak akan terjadi lagi perkawinan sedarah. Kiranya gereja juga bisa melakukan program sosialisasi, katekisasi bagi jemaat khususnya materi bahaya perkawinan

sedarah dan juga materi ini boleh dimasukkan dalam ibadah pemuda maupun remaja.

2. Untuk para orang tua agar berperan aktif dalam mendidik anak serta setidaknya memberitahukan atau menjelaskan asal-usul atau silsilah keluarga kepada anak, agar anak-anak tidak salah dalam memilih pasangan.
3. Untuk para pemuda remaja bijaklah dalam memilih pasangan, saling mengenal pasangan baik dari latar belakang keluarga maupun pendidikan agar tidak salah dalam memilih.